

SEKRETARIAT – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 6 Tahun 2023, 51 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN CIAMIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2022.

- Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Ciamis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Januari 2023.

- Lamp.: 47 hlm.